



PUTUSAN
Nomor 321 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ENDRO YUNianto, bertempat tinggal di RT 3 Nomor 20 Karang Balik Tarakan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Mansyur, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Advokat/Pengacara pada PKBH Universitas Borneo Tarakan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 76 (belakang Gedung Gadis);
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR KALTIM cq WALIKOTA TARAKAN**, berkedudukan di Jalan P. Kalimantan Skip Tarakan;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq GUBERNUR KALTIM cq WALIKOTA TARAKAN, cq CAMAT TARAKAN UTARA**, berkedudukan di P. Iskandar, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- 3. RR.PARAPAT**, bertempat tinggal di Asrama Brimob Kompi C Pasir Putih, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- 4. PDT ALEX R SINURAT, STh, MA Ce**, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara RT 12, Kelurahan Karang balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- 5. DRS ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Veteran (PEPABRI) Nomor 58 RT 11, Kampung Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- 6. MARULI TOBING, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak Rt.03, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;
- 7. SUMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak RT 03, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2015



8. **SUKMAH**, bertempat tinggal di Jembatan Besi RT 07 RW 02, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 3 Juni 2008, yang diketahui oleh Camat Tarakan Barat, Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari alm. Legiwarno yang meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 28 Mei 2008;
2. Bahwa semasa hidupnya alm. Legiwarno ada memiliki sebidang Tanah Perbatasan yang terletak di Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (dahulu Kecamatan Tarakan Barat, Kotif Tarakan), dengan ukuran Panjang 200 m dan Lebar 200 m atau seluas lebih kurang 40.000 m², dengan batas-batas: Utara dengan Tanah Hak/Hutan, Selatan dengan Moh. Ridwan SB, Timur dengan Sei Tawar, Barat dengan Suriansyah, J, sesuai Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 23 September 1987, yang diketahui oleh Kepala Desa Karang Anyar dan dilegalisir oleh Camat Tarakan Barat Kotif Tarakan;
3. Bahwa disamping meninggalkan Penggugat selaku salah seorang ahli warisnya, alm. Legiwarno juga meninggalkan tanah perbatasan tersebut diatas, setelah sebagian telah di lepaskan/dijual kepada Imelda Laisan seluas lebih kurang 14.087 m² (empat belas ribu delapan puluh tujuh meter persegi) atau dengan ukuran Panjang 170/137 m dan Lebar 144/34 m, sehingga tanah warisan alm. Legiwarno tersebut yang tersisa masih seluas lebih kurang 25.913 m² (dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi);
4. Bahwa seingat Penggugat pengurusan penjualan tanah dari orang tua Penggugat (Legiwarno dan Marmiatun) kepada Imelda Laisan, orang tua Penggugat waktu itu dibantu oleh Tergugat III, namun karena pengurusan penyelesaian ganti rugi tanah tersebut oleh Tergugat III ada yang tidak sesuai harapan orang tua Penggugat, maka selanjutnya untuk pengurusan lebih lanjut pengurusannya dikuasakan kepada Tergugat VI, jika dikemudian



hari ada yang mau mengganti rugi atau membebaskan sisa tanah tersebut, dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah milik Legiwarno tersebut selanjutnya diambil oleh Tergugat VI dari Tergugat II dan dipegang oleh Tergugat VI;

5. Bahwa dengan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah cq Walikota Tarakan/Tergugat I, saat ini Lokasi tanah warisan alm. Legiwarno yang jatuh waris kepada ahli warisnya *in casu* Penggugat tersebut terkena proyek Embung termasuk tanah Imelda Laisan yang dibeli dari orang tua Penggugat, serta semua tanah yang berada disekitarnya yang menurut informasi keseluruhan tanah yang diperlukan untuk Embung tersebut luasnya lebih kurang 16 Ha (160.000 m²);
6. Bahwa dalam melakukan pembebasan terhadap tanah yang diperlukan untuk Embung tersebut ternyata tanah yang dipatok dan diukur untuk an. Imelda Laisan lebih dari 14.087 m², yaitu seluas 15.644 m² atau terdapat kelebihan seluas 1.557 m². Dan untuk kelebihan luasan tanah ini Imelda Laisan menyerahkan nilai ganti rugi tersebut kepada Penggugat yaitu sejumlah 1.557 m² x Rp47.750,00/m² = Rp74.346.750,00 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
7. Bahwa tanah warisan alm. Legiwarno yang jatuh waris kepada Penggugat yang tersisa lebih kurang 24.366 m² atau lebih kurang 2,4 Ha (dua koma empat Hektar), meskipun telah digusur dan dibuat Embung namun sampai saat ini tanah tersebut belum diganti rugi oleh Tergugat J, padahal tanah-tanah yang berada disekitarnya telah diganti rugi dengan harga Rp47.750,00 permeter persegi;
8. Bahwa selanjutnya dari tanah seluas lebih kurang 24.366 m², Tergugat I juga telah membebaskan kepada Penggugat tanah seluas 300 m² yakni, tanah yang dikembalikan oleh Syaiful Anwar. SE dan Hermila secara sukarela kepada Penggugat, oleh karena Syaiful Anwar dan Hermila menyadari adanya kekeliruan dan rekayasa dalam pembuatan Surat pelepasan hak tersebut, sehingga tanah Penggugat yang masih belum diganti rugi atau dibebaskan Tergugat I kepada Penggugat adalah seluas lebih kurang 24.066 m² atau lebih kurang 2,4 Ha;
9. Bahwa pengembalian kelebihan harga tanah dari Imelda Laisan serta pembayaran harga tanah seluas 300 m³ kepada Penggugat yang merupakan pengembalian dari Syaiful Anwar dan Hermila telah membuktikan bahwa tanah yang terkena proyek Embung tersebut adalah bagian dari tanah alm. Legiwarno yang jatuh waris kepada Penggugat;



10. Bahwa Tergugat I tidak mau membayar sisa tanah seluas lebih kurang 2,4 Ha tersebut dengan alasan tanah tersebut di klaim dan dipermasalahkan oleh Tergugat III dengan menggunakan kwitansi tanda terima uang tanggal 10 Februari 2005, serta Tergugat IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX dengan menggunakan Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan tanpa ganti rugi (Hibah) tertanggal 5 November 2007, masing-masing atas nama Para Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX, yang seolah-olah kwitansi dan surat-surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Legiwarno dan Marmiatun/orang tua Penggugat untuk penyerahan tanah tersebut kepada Para Tergugat III sampai dengan Tergugat IX dan surat-surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah tersebut dilegalisir oleh Camat Tarakan Utara/Tergugat II;
11. Bahwa setelah Penggugat teliti dan tanyakan ke ibu Penggugat (Marmiatun), ternyata tanda tangan dari an. Legiwarno dan Marmiatun dalam surat-surat pelepasan tersebut diatas adalah rekayasa atau tidak benar/palsu atau dipalsukan, dan secara kasat mata memang terlihat jelas perbedaan antara tanda tangan asli dari an. Legiwarno dan Marmiatun sebagaimana pada Surat Pelepasan Hak yang dilakukan dengan Imelda Laisan, jika dibandingkan dengan tanda tangan dalam surat-surat yang dipegang oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat IX tersebut sungguh jauh berbeda;
12. Bahwa dengan demikian maka jelas penggunaan dari surat kwitansi dan surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan oleh para Tergugat III sampai dengan IX tersebut guna mengklaim tanah milik orang tua Penggugat sebagai miliknya adalah sebagai perbuatan melawan hukum /tindak pidana pemalsuan atau penggunaan surat palsu;
13. Bahwa demikian juga dengan kwitansi tanda terima uang tertanggal 10 Februari 2005 yang dijadikan dasar oleh Tergugat III untuk mengklaim dan menjadikan dasar kepemilikan, atas tanah Penggugat sebagai miliknya seolah-olah orang tua Penggugat (Legiwarno) telah menjual tanah ukuran 120 m x 160 m kepada Tergugat III, jelas sebagai rekayasa dan cacat hukum, karena sebelum adanya penjualan kepada Imelda Laisan pada tahun 2007, orang tua Penggugat belum pernah menjual tanah tersebut sebelumnya kepada orang lain apalagi lagi kepada Tergugat III yang seolah-olah telah mengganti rugi kepada orang tua Penggugat pada tahun 2005;
14. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan dan dimunculkannya kwitansi, tanda terima uang serta surat-surat Pelepasan Hak yang dipegang oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat IX tersebut diatas terjadi pada saat

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tarakan melakukan pembebasan atas lahan Juata Kerikil yang dimaksudkan untuk pembuatan Embung tersebut yang diperkirakan seluas lebih kurang 16 Ha, termasuk tanah milik peninggalan alm. Legiwarno baik yang telah di lepaskan kepada Imelda Laisan maupun terhadap tanah alm. Legiwarno yang masih tersisa dengan luas lebih kurang 2,4 Ha;

15. Bahwa keberadaan surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan tersebut diatas tanpa ganti rugi (Hibah), dugaan Penggugat dilakukan oleh Tergugat VI dengan bekerjasama dengan Tergugat II selaku yang melegalisir, karena munculnya surat-surat tersebut dibuat setelah adanya pemberian kuasa dari orang tua Penggugat/Legiwarno kepada Tergugat VI, yang semula bermaksud membantu orang tua Penggugat, namun ternyata disalah gunakan oleh Tergugat VI dengan membuat surat keterangan -surat keterangan Hibah tersebut bersama Tergugat II;
16. Bahwa keterlibatan Tergugat II dalam pembuatan surat-surat keterangan yang direkayasa tersebut yang saat itu dijabat oleh Drs. Ardiansyah terlihat jelas dengan dibuatkannya juga surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan kepada Drs Ardiansyah/Tergugat V, yang seolah-olah juga menerima Hibah dari orang tua Penggugat, padahal orang tua Penggugat tidak pernah merasa menghibahkan tanahnya baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain, termasuk kepada Tergugat-Tergugat lainnya;
17. Bahwa surat keterangan pelepasan hak (Hibah) tanpa ganti rugi yang seolah-olah dilakukan oleh orang tua Penggugat kepada para Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX tersebut adalah merupakan sesuatu yang mustahil karena kepada anak sendiri orang tua Penggugat semasa hidupnya belum pernah melakukan Hibah atas harta miliknya berupa tanah tersebut, apalagi membuat Hibah kepada orang lain;
18. Bahwa oleh karena itu jugalah maka Syaiful Anwar dan Hermila dengan kesadarannya telah mengembalikan tanah seluas 300 m² dan surat pelepasan hak yang dipegangnya tersebut kepada Penggugat, sehingga tanah milik Penggugat tersebut juga telah dibebaskan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
19. Bahwa dengan munculnya Surat-Surat Keterangan Hibah tersebut berarti Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 23 September 1987, atas nama orang tua Penggugat Legiwarno tersebut lazimnya ditarik oleh Tergugat II/Kecamatan Tarakan Utara, namun kenyataannya setelah permasalahan ini mencuat surat dimaksud saat ini tidak ada di Kantor

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tarakan Utara, sedang Tergugat VI belum/tidak pernah mengembalikan surat keterangan kepemilikan tanah tersebut kepada orang tua Penggugat serta kepada Penggugat sebagai yang berhak, justru Tergugat VI menyangkal masih menyimpan surat keterangan pemilikan tanah tersebut;

20. Bahwa dengan dasar pembatalan Surat Keterangan Hibah serta pengembalian tanah tersebut dari Syaiful Anwar, SE dan Hermila kepada Penggugat, maka tanah seluas 300 m² tersebut telah dibebaskan dan/atau dibayar ganti ruginya oleh Tergugat I kepada Penggugat sejumlah 300 m² x Rp47.750,00/m² = Rp14.325.000,00 (empat belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan ini membuktikan kebenaran keberadaan tanah milik orang tua Penggugat yang jatuh waris kepada Penggugat;

21. Bahwa akan tetapi tanah selebihnya yang diklaim oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat IX yang jika dijumlahkan luasnya lebih kurang 20.700 m², hingga saat ini belum/tidak mau dibayar oleh Tergugat I, dengan alasan karena masih sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III sampai dengan Tergugat IX sebagaimana tersebut diatas;

22. Bahwa rincian luasan tanah milik Penggugat yang diklaim para Tergugat III sampai dengan Tergugat IX tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Tergugat III dengan mendasarkan pada kwitansi tanda terima uang tertanggal 10 Februari 2005, dengan ukuran tanah 120 m x 160 m atau seluas: 19.200 m²;
- Tergugat IV dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 5 November 2007, dengan ukuran tanah 15 m x 40 m atau seluas: 600 m²;
- Tergugat V dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 5 November 2007, dengan ukuran tanah 15 m x 20 m atau seluas: 300 m²;
- Tergugat VI dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 5 November 2007 dengan ukuran tanah 10 m x 15 m atau seluas: 150 m²;
- Tergugat VII dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 5 November 2007 dengan ukuran tanah 10 m x 15 m atau seluas: 150 m²;
- Tergugat VIII dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan semua kepentingan tertanggal 5 November 2007 dengan ukuran tanah 10 m x 15 m atau seluas: 150 m²;



- Tergugat IX dengan mendasarkan pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan semua kepentingan tertanggal 5 November 2007 dengan ukuran tanah 10 m x 15 m atau seluas: 150 m²;

Sehingga total luasan tanah yang bersengketa dengan para Tergugat III sampai dengan Tergugat IX tersebut adalah seluas: 20.700 m² (dua puluh ribu tujuh ratus meter persegi);

23. Bahwa permasalahan tanah antara Penggugat dan para Tergugat III sampai dengan Tergugat IX tersebut diatas telah beberapa kali diupayakan penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan baik ditingkat kecamatan maupun ditingkat kota di Kantor Walikota Tarakan, namun tetap tidak ada penyelesaian, karena para Tergugat tetap bersikukuh bahwa Surat kwitansi tanda terima uang yang dipegang oleh Tergugat III, serta Surat Keterangan Hibah yang dipegang oleh Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX tersebut dikatakannya bukan rekayasa/tidak palsu atau benar adanya;
24. Bahwa tindakan para Tergugat III sampai dengan Tergugat IX yang mengklaim tanah milik Penggugat dengan menggunakan kwitansi serta Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, yang direkayasa dan menggunakan tanda tangan Legiwarno dan Marmiatun yang dipalsukan tersebut diatas, dan selanjutnya dikuatkan/dilegalisasi oleh Tergugat II tanpa pernah diketahui ataupun ditanda tangani oleh orang tua Penggugat (Legiwarno dan Marmiatun), maka jelas tindakan para Tergugat III sampai dengan Tergugat IX tersebut diatas sebagai Perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil;
25. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat II yang melegalisasi surat Keterangan Hibah yang cacat hukum tersebut tanpa pernah diketahui dan ditanda tangani oleh orang tua Penggugat, sehingga digunakan oleh para Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX untuk mengklaim tanah milik Penggugat, dan demikian juga perbuatan Tergugat I yang tetap menggusur tanah milik Penggugat untuk pembuatan Embung tanpa diberikan ganti rugi terlebih dahulu hingga saat ini jelas sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang juga sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil;
26. Bahwa oleh karena telah nyata bahwa surat-surat yang dijadikan dasar oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat IX tersebut diatas dalam mengklaim tanah Penggugat sebagai surat kwitansi dan surat-surat keterangan yang direkayasa dan cacat hukum, dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum, maka seharusnya Tergugat I mengesampingkan atau mengabaikan



keberatan dari para Tergugat III sampai dengan Tergugat IX tersebut dan selanjutnya tetap membayar ganti rugi atas tanah tersebut kepada Penggugat sebagaimana telah dilakukan Tergugat I kepada Penggugat atas tanah seluas 300 m², yakni tanah yang dikembalikan oleh Syaiful Anwar, SE dan Hermila berikut surat-surat yang dipegangya tersebut;

27. Bahwa oleh karena itu maka sangat beralasan pula jika dana yang disiapkan Tergugat I untuk ganti rugi tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 24.066 m² x Rp47.750,00/m² = Rp1.149.140.500,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah), termasuk didalamnya nilai ganti rugi atas tanah yang masih bermasalah dan diklaim para Tergugat III sampai dengan Tergugat IX, dananya di konsignasi ke Pengadilan Negeri Tarakan, guna menghindari terjadinya penyelewengan atas dana ganti rugi tersebut yang berbuntut terjadinya kerugian Negara, mengingat tanahnya sendiri telah digusur dan dipergunakan oleh Tergugat I untuk pembangunan Embung, dan masih menyisahkan permasalahan, akan tetapi oleh DPRD Tarakan dikatakan sudah tidak ada masalah;

28. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat dengan belum/tidak dibayarnya ganti rugi atas tanah peninggalan orang tua Penggugat/Legiwarno yang jatuh waris kepada Penggugat tersebut adalah 24.066 m² x Rp47.750,00/m² = Rp1.149.140.500,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

- Tanah yang bermasalah dengan para Tergugat III sampai dengan Tergugat IX adalah senilai lebih kurang 20.700 m² x Rp47.750,00 /m² = Rp988.425.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Tanah sisa yang tidak ada masalah, namun belum dibayar oleh Tergugat I adalah seluas lebih kurang 3.366 m² atau senilai 3.366 m² yaitu x Rp47.750,00/m² = Rp160.715.500,00 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

29. Bahwa oleh karena hingga saat ini tanah perbatasan Penggugat yang merupakan warisan dari orang tua Penggugat/Legiwarno alm tersebut, belum/tidak diselesaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan alasan adanya klaim dari para Tergugat III sampai dengan Tergugat IX, serta persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, sedang tanahnya sendiri telah dikuasai digusur dan digunakan Tergugat I untuk pembangunan Embung, maka dengan sangat menyesal terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;



30. Bahwa untuk menghindari agar para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak mengabaikan atau mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan Putusan ini, maka sangat beralasan apabila para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dibebani dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan di Tarakan berkenan kiranya untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan Tergugat I untuk meyakinkan kosignasi dana ganti rugi atas tanah warisan orang tua Penggugat yang jatuh waris kepada Penggugat tersebut, ke Pengadilan Negeri Tarakan yang jumlahnya sebesar Rp1.149.140.500,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) sambil menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan siapa yang paling berhak atas ganti rugi tanah dimaksud;

Subsidiar: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut suatu peradilan yang baik dan benar;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN Trk., tanggal 16 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp12.441.000,00 (dua belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan Nomor 14/PDT/2014/PT KT SMDA, tanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2014 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 08/Pdt.G/2012/PN Trk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 25 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
Keberatan Pertama:

Judex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Tarakan) dalam mengadili perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *in casu Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan Putusan pengadilan Negeri Tarakan telah salah dalam menerapkan hukum karena langsung mempertimbangkan dan menyatakan Gugatan kurang pihak dan selanjutnya Memutuskannya Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarakan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang mempertimbangkan bahwa ahli waris lainnya dari Alm. Legiwarno juga harus ikut menggugat dalam perkara ini, jelas sebagai pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, karena untuk ikut sertanya ahli waris lainnya dalam melakukan gugatan atas harta warisan adalah berkaitan dengan pembagian warisan, sedangkan *in casu* gugatan Penggugat bukanlah masalah pembagian warisan, melainkan tuntutan atas harta warisan dari Legiwarno yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII/Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III sampai dengan Termohon Kasasi VIII;

Bahwa menurut hukum gugatan atas harta warisan yang dikuasai secara melawan hukum oleh pihak ketiga *in casu* para Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII/Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi III sampai dengan Termohon Kasasi VIII, tidak perlu semua ahli waris ikut sebagai pihak Penggugat, melainkan cukup diajukan oleh salah seorang ahli waris;

Bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat tidaklah dapat dibenarkan, karena menurut *Yurisprudensi* Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris ikut menggugat;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 November 1975 Nomor: 516 K/Sip/1973. dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1975 Nomor 23 K/Sip/1973, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Januari 1959 Nomor: 224 K/Sip/1959;

Bahwa berdasarkan *yurisprudensi-yurisprudensi* tersebut diatas maka jelas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarakan yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda adalah salah dalam menerapkan hukum, karenanya sangat beralasan untuk dibatalkan;

Bahwa kesalahan *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini terlihat juga dari pertimbangan hukumnya yang langsung menyatakan gugatan tidak sempurna dan kurang pihak, tanpa ada eksepsi ataupun keberatan dari pihak para Tergugat/ Termohon Kasasi tentang hal tersebut, sehingga hal tersebut jelas sebagai suatu kesalahan dalam penerapan hukum yang cenderung memihak kepada pihak Tergugat/Termohon Kasasi;

Keberatan Kedua:

Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur serta Pengadilan Negeri Tarakan tidak melaksanakan Proses Peradilan sebagaimana yang harus diturut menurut Undang Undang;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tarakan dalam memutuskan perkara ini hanya mempertimbangkan masalah Formalisan Gugatan Penggugat saja yang dianggap kurang pihak dan kemudian menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Eksepsi, Pokok Perkara, dimana dalam Pokok perkara khususnya Penggugat/Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan keberadaan hak dari alm. Legiwarno/orang tua Penggugat/Pemohon Kasasi atas tanah sengketa yang kebenaran keberadaan Tanah sengketa tersebut tidak dapat disangkal oleh para Tergugat/Termohon Kasasi namun ternyata oleh *Judex Facti* sama sekali tidak ada dipertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut yang seharusnya gugatan tentang pokok perkara tersebut dapat dikabulkan manakala dipertimbangkan;

Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang didukung dengan bukti surat dan saksi dari Penggugat Pemohon Kasasi, telah terbukti bahwa tanah sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I/Termohon Kasasi I, padahal Tergugat I/Termohon

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi I sendiri belum pernah melaksanakan pembayaran ganti ruginya kepada Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian jelas perbuatan Tergugat I/Termohon Kasasi I yang menguasai tanah sengketa tersebut tanpa memberi ganti rugi kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai orang yang berhak adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa yang sangat merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.3 dan bukti surat T.1 serta keterangan saksi Efendi Salim telah membuktikan bahwa alm. Legiwarno memiliki tanah seluas lebih kurang 4 Ha yang terletak di Juata kerikil Tarakan Utara (lokasi tanah sengketa), dan sebagian seluas lebih kurang 1,6 Ha telah dibeli oleh saksi dan tanah yang dibeli saksi telah diganti rugi oleh Panitia Pembebasan Lahan Pemkot Tarakan, yang berarti keabsahan dan keberadaan Tanah peninggalan alm. Legiwarno di Juata Kerikil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Bahwa selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat III/Termohon Kasasi III sampai dengan Tergugat VIII/Termohon Kasasi VIII, telah terbukti dengan pengakuan dari Para Tergugat/Termohon Kasasi tersebut yang mengakui tanah sengketa sebagai haknya padahal orang tua Penggugat/alm. Legiwarno sama sekali tidak pernah merasa melepaskan sisa tanahnya seluas lebih kurang 2,5 Ha tersebut kepada Para Tergugat/Termohon Kasasi tersebut hal ini terbukti bahwa tanda tangan dari Legiwarno dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak dan Semua Kepentingan (bukti Surat P.9 sampai dengan P.14) tersebut bukan tanda tangan alm.Legiwarno, dimana secara kasat mata tanda tangan tanda tangan diatas nama. Legiwarno dalam surat keterangan tersebut terlihat acak acakan dan tidak sama atau jauh berbeda dengan tanda tangan yang benar atas nama Legiwarno (lihat tanda tangan Legiwarno dalam bukti Surat P.1 dan P.3);

Bahwa selanjutnya tanda tangan diatas nama Marmiatun dalam surat keterangan tersebut (bukti P.9 sampai dengan P.14) menurut keterangan Marmiatun tidak pernah merasa menanda tangani kecuali surat keterangan yang dibuat dengan Imelda Lisan (bukti Surat P.3);

Bahwa bukti Surat P.9 sampai dengan P.14 tersebut secara Materil maupun secara Formil tidak memenuhi syarat sebagai pelepasan hak, karena orang tua Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah merasa menghibahkan serta membagi-bagikan tanahnya tersebut kepada orang lain *in casu* Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII, sedang kepada anak-anaknya saja tidak



dilakukan apatah lagi dengan orang lain, inilah bukti bahwa Surat-Surat Keterangan Hibah tersebut sebagai rekayasa dan tidak benar;

Bahwa semua hal-hal tersebut yang berkaitan dengan pokok perkara sama sekali tidak ada dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, karena itu jelas dalam hal ini *Judex Facti* tidak melaksanakan proses peradilan sebagaimana yang harus diturut menurut Undang Undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tidak harus diajukan oleh semua ahli waris, dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan untuk kepentingan semua ahliwaris dapat dibenarkan, karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa dari bukti yang diajukan, Penggugat telah berhasil membuktikan dali-dalil gugatannya sedangkan bukti pihak Tergugat tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga gugatannya dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ENDRO YUNianto dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 14/PDT/2014/PT KT SMDA, tanggal 18 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN Trk., tanggal 16 April 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ENDRO YUNianto** tersebut;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 14/PDT/2014/PT KT SMDA, tanggal 18 Maret 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 08/Pdt.G/2012/PN Trk., tanggal 16 April 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Pemilik Tanah tertanggal 23 September 1987 an. Pemilik Legiwarno adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Legiwarno yang berhak atas sisa tanah perbatasan milik orang tua Penggugat seluas lebih kurang 24.066 m² (dua puluh empat ribu enam puluh enam meter persegi) yang terletak di Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara, yang merupakan bagian dari tanah seluas lebih kurang 40.000 m² (empat puluh ribu meter persegi) sesuai Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 23 September 1987 an. pemilik Legiwarno;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan para Tergugat III sampai dengan Tergugat IX tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*), serta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa (*onrecht matige overheiddaad*) yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil;
5. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - Surat Kwitansi tanda terima uang tertanggal 10 Februari 2005, yang ada pada penguasaan Tergugat III;
 - Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 5 November 2007, yang masing-masing ada pada penguasaan Tergugat IV sampai dengan Tergugat IX;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi atas tanah warisan Legiwarno yang jatuh waris kepada Penggugat seluas 24.066 m² (dua puluh empat ribu enam puluh enam meter persegi) atau senilai 24.066 m² x Rp47.750,00/m² Rp1.149.140.500,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 321 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.